



**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN**  
**TAHUN 2009 NOMOR 13**

---

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI ADMINISTRASI UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Retribusi Administrasi Umum beserta perubahannya, dipandang tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga perlu ditinjau dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Administrasi Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

- Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 11 Tahun 1989 Seri D Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Administrasi Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2000 Seri B Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Administrasi Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI ADMINISTRASI UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Administrasi Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2000 Seri B Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Administrasi Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran Nomor 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut .:

1. Pemberian Akta, meliputi
- |                                    |       |           |
|------------------------------------|-------|-----------|
| a. Perkawinan .....                | = Rp. | 10.000,00 |
| b. Perceraian .....                | = Rp. | 15.000,00 |
| c. Kelahiran (terlambat) .....     | = Rp. | 0,00      |
| d. Kematian .....                  | = Rp. | 0,00      |
| e. Pengakuan/Pengesahan Anak ..... | = Rp. | 5.000,00  |
| f. Pengangkatan Anak .....         | = Rp. | 5.000,00  |
2. Pencatatan Perubahan Akta, meliputi :
- |                                           |       |           |
|-------------------------------------------|-------|-----------|
| a. Perubahan Nama .....                   | = Rp. | 15.000,00 |
| b. Perubahan Status Kewarganegaraan ..... | = Rp. | 15.000,00 |
3. Pemberian/Penerbitan Surat Keterangan dan/atau Bukti Pelaporan. ....
- |  |       |          |
|--|-------|----------|
|  | = Rp. | 5.000,00 |
|--|-------|----------|

2. Ketentuan dalam Lampiran Nomor 6, sehingga berbunyi sebagai berikut:

6. Biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah per dokumen ditetapkan sebagai berikut:

Nilai Proyek :

- |    |                              |                   |               |                   |     |              |              |
|----|------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|--------------|--------------|
| a. | kurang dari atau sama dengan | Rp.               | 50.000.000,00 | =                 | Rp. | 75.000,00    |              |
| b. | diatas Rp.                   | 50.000.000,00     | s/d Rp.       | 100.000.000,00    | =   | Rp.          | 100.000,00   |
| c. | diatas Rp.                   | 100.000.000,00    | s/d Rp.       | 200.000.000,00    | =   | Rp.          | 225.000,00   |
| d. | diatas Rp.                   | 200.000.000,00    | s/d Rp.       | 500.000.000,00    | =   | Rp.          | 375.000,00   |
| e. | diatas Rp.                   | 500.000.000,00    | s/d Rp.       | 1.000.000.000,00  | =   | Rp.          | 1.000.000,00 |
| f. | diatas Rp.                   | 1.000.000.000,00  | s/d Rp.       | 10.000.000.000,00 | =   | Rp.          | 1.500.000,00 |
| g. | diatas Rp.                   | 10.000.000.000,00 | .....         | =                 | Rp. | 3.000.000,00 |              |

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 29 Desember 2009

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN



MASROEF, S.H

Pembina Utama Madya

NIP. 19510919 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2009 NOMOR 13